PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan : Soekarno – Hatta Telp (0374) 43002, 43061 Fax (0374) 43061 Bima
E-Mail : Dikporakabima@yahoo.co.id

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 219 / 130.21.420/I/2015

Menindaklanjuti Surat Dari Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor : [illegible]/UPT-03/2014 tanggal 27 Desember 2014 dan Surat Rekomendasi Camat Lambu Nomor : 800/37/03.12/2014 Tanggal 27 Desember Tentang permohonan Ijin Operasional SDN Diwu Moro Kecamatan Lambu maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama : SDN Diwu Moro
Alamat : Jl. Lintas Diwu Moro Kec. Lambu

SDN Diwu Moro tersebut akan menjadi sekolah SDN di Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima terhitung Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sepenuhnya kurikulum yang berlaku dilingkungan Direktorat Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan Nasional.
2. Mengusahakan agar SDN Diwu Moro tersebut meningkatkan kemampuannya sehingga dapat berperan aktif secara baik di masyarakat.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pemberian Ijin akan ditinjau kembali.

Bima, 01 Januari 2015
Kepala Dinas

Tajuddin, SH, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19581231 198302 1 130

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno Hatta Telp. 43561-43563 Fax (0374) 43561 Bima

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 800/ [illegible] /01.1/B/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR DI JUDI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

KEPALA DINAS,

Membaca : Surat permohonan KUPT Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor: [illegible] / UPT – 02 / 2014 Tanggal 27 Desember 2014 dan Surat Rekomendasi Dari Camat Lambu Nomor: 450/[illegible]/2014 Tanggal 27 Desember 2014 perihal mohon Ijin Operasional dan Nomenklatur sekolah.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat pada sekolah Dasar dan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan, dipandang perlu untuk menetapkan Ijin Operasional dan Nomenklatur SDN DI JUDI Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SDN DI JUDI Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tanggal 20 Januari 2015 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SDN sehingga dapat diberikan Ijin Operasional dan Nomenklatur SDN DI JUDI Menjadi SDN [illegible] [illegible] Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

c. bahwa sehubungan dengan point a, b diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tentang Ijin Operasional dan Nomenklatur Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor [illegible]);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional dan Nomenklatur SDN 01 Jupi menjadi SDN DIWU MORO Kecamatan Lambu Kabupaten Bima mulai tahun ajaran 2015/2016 sampai tahun ajaran 2016/2017.

KEDUA : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raba Bima
pada tanggal : 1 Januari 2015

Kepala Dinas

TAJUDDIN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19681231 199303 1 120

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Mendikbud RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar di Jakarta
2. Bupati Bima di Raba Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram
5. Camat Langgudu/Lambu
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Lambu di Lambu
7. Kepala SDN DIWU MORO Kecamatan Lambu Kabupaten Bima